

STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN PADA PUSKESMAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Stefyan Jerhalest Y. Fuy, S.STP

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ringkasan Eksekutif

Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan pemerintah wajib menyediakannya. Sebagai warga negara tentunya setiap masyarakat Nusa Tenggara Timur juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dengan diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan angin segar terhadap peningkatan kualitas, jenis dan mutu pelayanan kesehatan. Namun, dalam penyelenggaraannya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjamin hak masyarakat khususnya pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara layanan kesehatan yang ada pada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam menunjang dan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kekurangan SDM kesehatan inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan pada puskesmas untuk memberikan jaminan terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM kesehatan di Indonesia.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal, Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan, Puskesmas

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari kebijakan ini untuk menetapkan suatu kerangka yang mendorong pemerintah daerah dalam merumuskan strategi, arah kebijakan,

serta program pembangunan daerah guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam urusan wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam penerapan SPM dengan tujuan untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Penerapan SPM bidang kesehatan mempunyai dampak besar terhadap tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan sangat erat kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

yang didalamnya mencakup peran penting dari SDM kesehatan, dimana SDM kesehatan bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Kondisi saat ini, pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar. Adapun target sesuai Renstra Kementerian Kesehatan yakni 100 % dengan realisasi 61,03% dimana progres capaian untuk Indikator Sasaran Strategis (ISS) adalah 61,03%. Dengan rincian jumlah puskesmas di Indonesia yaitu sebanyak 6.133 Puskesmas atau 60,16% dari total Puskesmas (10.195) yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Masih terdapat 4.062 Puskesmas (39,84%) yang belum memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar. (Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024). Terdapat berbagai tantangan secara nasional dalam pemenuhan kebutuhan dan pengembangan SDM kesehatan yaitu ketersediaan dan pendistribusian SDM kesehatan yang belum merata, perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang lebih baik lagi, serta kualitas SDM kesehatan yang perlu ditingkatkan lagi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 1. Data Capaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 (persentase puskesmas dengan dokter dan persentase puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar)

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Puskesmas Dengan Dokter	100	96,62	96,62
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Nakes Sesuai Standar	83	60,16	72,48

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan kondisi geografis provinsi kepulauan dan banyak pulau kecil serta daerah terpencil dengan medan beragam dan akses menuju fasilitas kesehatan yang masih terbatas, menjadikan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Menilik kondisi SDM kesehatan sesuai standar pada Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari harapan, kondisi ini tergambar jelas dari data situasi SDM kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 436 Puskesmas dengan persentase terpenuhinya jumlah dokter pada puskesmas yaitu 92% dan persentase terpenuhinya keberadaan 9 tenaga kesehatan standar pada puskesmas yaitu 39% dan persentase belum terpenuhi yaitu 61%.

Tabel 2. Data Situasi SDM Kesehatan di Provinsi NTT Tahun 2024

The infographic displays the health resource situation in NTT provinces for 2024. It features a main title and a detailed table with columns for 'KABUPATEN', 'Jumlah Puskesmas', 'Jumlah Tenaga Dokter', and 'Tenaga Dokter'. The table lists various districts and their corresponding health resources, with a total row at the bottom showing 3,380,221 population, 436 puskesmas, and 3,380,221 population.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menyikapi situasi SDM kesehatan sesuai standar pada puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan strategi yang tepat, karena kurangnya SDM kesehatan di puskesmas akan sangat berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Deskripsi Masalah

1. Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar pada puskesmas belum sesuai target yang diharapkan, data menunjukkan bahwa terdapat 267 puskesmas dari 436 puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau 61,2% belum memiliki SDM kesehatan yang lengkap sesuai jenisnya (9 nakes standar).
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 1.192 pulau kecil dan daerah terpencil sehingga membutuhkan solusi yang tepat terhadap aksesibilitas masyarakat menuju fasilitas kesehatan untuk menjamin pemerataan pelayanan kesehatan.
3. Kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses transportasi dan sarana prasarana pendukung lainnya, narasi ini diperkuat dengan data yang dikutip dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024, berdasarkan data Sistem Informasi SDM Kesehatan per 31 Desember 2024, terdapat puskesmas yang sama sekali tidak memiliki dokter adalah sebanyak 345 Puskesmas (3,38%). Beberapa faktor penyebab tidak terisi diantaranya adalah terdapat kekosongan formasi tenaga kesehatan untuk lokus puskesmas tertentu (daerah rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada).
4. Mahalnya biaya Pendidikan pada bidang kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kaderisasi SDM kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan data biaya

perkuliahan pada salah satu lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang (Poltekkes Kemenkes Kupang) yang menyelenggarakan program pendidikan bidang kesehatan pada website resminya mencantumkan besaran biaya perkuliahan pada 9 (sembilan) prodi dengan rincian paling rendah yaitu DIII Sanitasi dan DIII Kesehatan Gigi yaitu Rp. 3.500.000 dan paling tinggi yaitu DIV Keperawatan/Pendidikan Profesi Ners (regular) yaitu Rp. 4.750.000.

Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025.

Rekomendasi Kebijakan

1. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan lembaga penyelenggara pendidikan vokasi dan

profesi bidang kesehatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini untuk mengukur kuantitas dan kualitas SDM kesehatan yang tersedia sebagai dasar penyusunan perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT melakukan survei minat peserta didik jenjang pendidikan menengah umum maupun kejuruan terhadap Pendidikan vokasi dan profesi SDM kesehatan, hasil survei ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran umum bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menyediakan SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Hasil survei ini juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun kerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan untuk membuka program studi di

kabupaten dengan minat peserta didik yang tinggi terhadap pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan.

3. Kolaborasi antara pemerintah pusat (kementerian/lembaga terkait) dan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) dalam hal penyediaan beasiswa untuk pendidikan vokasi dan profesi di bidang kesehatan.
4. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka membangun infrastruktur dalam rangka memudahkan akses menuju fasilitas kesehatan serta penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya, dalam hal ini alat-alat kesehatan sesuai standar, alat transportasi untuk menjangkau masyarakat dengan medan yang sulit dijangkau, gedung dengan ruangan yang nyaman, sanitasi yang baik dan kelistrikan yang memadai.